

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2019 dapat tersusun.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2019 ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan pemerintah kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser. Pada dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran ini telah diuraikan sasaran strategis yang ingin dicapai Disporapar Kabupaten Paser, indikator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019.

Dokumen rencana aksi ini tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra) Disporapar Kabupaten Paser tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Disporapar Kabupaten Paser tahun 2019 serta dokumen perencanaan kinerja lainnya.

Semoga rencana aksi ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan pada Bappeda Kabupaten Paser.

Tana Paser, Pebruari 2019

Kepala,

H.M. Yusuf Sumako, SH, M.Hum
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP 196670520 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Gambaran Umum	4
BAB II VISI DAN MISI	91
A. Visi dan Misi.....	91
B. Tujuan dan Sasaran	95
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	97
BAB III RENCANA AKSI	100
A. Rencana Aksi Kabupaten Paser	100
B. Sasaran Strategis	106
C. Penganggaran	107
BAB IV P E N U T U P	108

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 1 menyebutkan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam hal perencanaan pembangunan daerah maka proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Visi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2016 -2021 :
“Terwujudnya Pemuda yang mandiri, Masyarakat Olahraga yang berprestasi dan pariwisata yang kreatif”

tersebut, dengan mengadaptasi beberapa elemen yakni : memandirikan pemuda dan prestasi olahraga serta mengembangkan kepariwisataan, disusunlah empat misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2016 - 2021 yaitu :

1. Meningkatkan peran serta kepemudaan melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
2. Meningkatkan prestasi olahraga melalui pemasyarakatan olahraga;
3. Membangun masyarakat Pariwisata yang berorientasi pada ecotourism;
4. Mewujudkan tata kelola administrasi perencanaan dan keuangan untuk mendukung peningkatan pelayanan dalam kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan.

Seiring dengan hal tersebut, penyusunan program dan kegiatan pada Disporapar Kabupaten Paser harus terarah dan terencana dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Disporapar Kabupaten Paser. Salah satu dokumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja tersebut adalah penyusunan rencana aksi kinerja sasaran Disporapar Kabupaten Paser tahun 2019.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen rencana aksi kinerja sasaran Disporapar Kabupaten Paser Tahun 2019 adalah sebagai salah satu referensi sekaligus sebagai panduan untuk mengimplementasikan formulasi kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk program kerja.

Sedangkan yang menjadi tujuan penyusunan dokumen rencana aksi kinerja sasaran Disporapar, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran pada Disporapar Kabupaten Paser;
2. Sebagai salah satu acuan untuk perencanaan kegiatan, khususnya rencana kerja ditahun mendatang.

C. Gambaran Umum

1. Tugas Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata Kabupaten Paser

Pelayanan Disporapar Kabupaten Paser sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor: 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Disporapar merupakan Perangkat Daerah dengan nama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan urusan pemerintah di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan.

Kemudian Peraturan Bupati Paser Nomor: 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, maka:

a. Tugas :

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- b. Perencanaan program di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata, yang meliputi pembangunan, pengembangan, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian dan masing-masing bidang membawahi 2 (dua) seksi. Untuk melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan rumah tangga dinas, dan memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan Dinas.

Bidang yang ada pada Disporapar Kabupaten Paser terdiri dari:

A. Bidang Kepemudaan, membawahi:

- (1). Seksi Pemberdayaan Pemuda, Kepramukaan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
- (2). Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;

D. Bidang Keolahragaan, membawahi:

- (1). Seksi Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
- (2). Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;

E. Bidang Pengembangan Kepariwisata, membawahi:


- (1) Seksi Pemasaran, Promosi dan Informasi Pariwisata;
- (2) Seksi Destinasi Pariwisata;

F. Bidang Bina Usaha dan Produk Wisata, membawahi:

- (1) Seksi Usaha Jasa dan Bimbingan Wisata;
- (2) Seksi Produk Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat.

Gambar 1

Gambar 1
Struktur Organisasi Disporapar Kabupaten Paser



Adapun uraian tugas masing-masing:

1. Kepala Dinas

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penetapan kebijakan di bidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

2. Sekretaris

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan rumah tangga dinas serta memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
 - b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;

- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian dan kediklatan;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat

3. Kepala Sub Bagian perencanaan program

- (1) Kasubbag perencanaan program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kasubbagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program dan kegiatan;
 - d. pelaksanaan penyusunan pelaksanaan program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
 - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

- (1) Kasubbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kasubbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pelaksanaan penyusunan anggaran belanja dinas yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung, termasuk perubahannya;
 - 2) pelaksanaan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA);
 - 3) pelaksanaan penyiapan dokumen surat perintah membayar (SPM);
 - 4) pelaksanaan penelitian kelengkapan surat perintah pembayaran langsung (SPP-Ls), surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP-UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP-GU) dan surat perintah pembayaran tambah uang (SPP –TU);
 - 5) pelaksanaan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP);
 - 6) pelaksanaan pengujian tagihan dan melaksanakan pembayaran atas persetujuan kepala dinas selaku pengguna anggaran;
 - 7) pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan;
 - 8) pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;
 - 9) pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penatausahaan keuangan pada unit pelaksana teknis dinas; dan
 - 10) pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

5. Kepala Sub Bagian Umum

- (1) Kasubbagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, mengelola barang milik daerah dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasubbagian umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah pada dinas;

- b. pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemanfaatan, penatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- c. pelaksanaan analisis jabatan (ANJAB), pengusulan formasi jabatan fungsional angka kredit dan jabatan fungsional umum, penerapan kualifikasi jabatan, evaluasi pelaksanaan tugas jabatan struktural, dan peningkatan kompetensi PNSD di lingkungan dinas;
- d. pelaksanaan penempatan dan pemindahan, kepangkatan, penggajian, usulan pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan disiplin, serta peningkatan kesejahteraan PNS di lingkungan dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan uraian tugas jabatan fungsional umum/fasilitatif;
- f. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan dinas;
- g. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

6. Bidang Kepemudaan

- (1) Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan serta infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan serta infrastruktur dan kemitraan pemuda sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;

- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan serta infrastruktur dan kemitraan pemuda sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- c. pelaksanaan pengembangan kemitraan pemerintah dengan pemuda dalam pembangunan;
- d. pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan serta pembangunan kapasitas dan kompetensi di bidang kepemudaan;
- e. pelaksanaan penyusunan pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan d daerah;
- g. pelaksanaan penetapan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan (S.O.P/ K.A.K) urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- h. pelaksanaan pengawasan di bidang kepemudaan dan penyadaran pemberdayaan, dan pengembangan pemuda, kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah;
- i. pelaksanaan penyusunan pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- j. pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan kepemudaan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Kepemudaan

7. Kepala Seksi Pemberdayaan, Kepramukaan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda, Kepramukaan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan urusan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda, Kepramukaan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan menyelenggarakan fungsi;
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan (S.O.P/K.A.K) urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan;
 - e. pelaksanaan perencanaan kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan;
 - f. pelaksanaan pengawasan kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan;
 - g. pelaksanaan penyusunan draf pedoman dan stándar pelaksanaan kegiatan (S.O.P/K.A.K) urusan pemerintah di bidang pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan;
 - h. pelaksanaan perencanaan kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan;
 - i. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi kepemudaan;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dalam seksi lain;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi;

- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Pemuda, Kepramukaan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan.

8. Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

- (1) Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan urusan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda menyelenggarakan fungsi;
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan infrastruktur dan kemitraan pemuda sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan infrastruktur dan kemitraan pemuda sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan infrastruktur dan kemitraan pemuda sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan program kegiatan (S.O.P/K.A.K) urusan pemerintah di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. pelaksanaan perencanaan kegiatan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - f. pelaksanaan pengawasan kegiatan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan seksi lain;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan infrastruktur dan kemitraan pemuda;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pemberdayaan pemuda, kepramukaan dan pembinaan organisasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

9. Kepala Bidang Keolahragaan

- (1) Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga serta infrastruktur dan kemitraan olah raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga serta infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga serta infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. pelaksanaan penetapan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan (S.O.P/K.A.K) urusan pemerintah di Bidang Keolahragaan;
 - d. pelaksanaan dan pengawasan di bidang Keolahragaan dan penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat daerah;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi tingkat daerah serta pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan;
 - f. pelaksanaan penyusunan pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang kependidikan yang menjadi kewenangan daerah;

- h. pelaksanaan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang Keolahragaan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan keolahragaan, dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Keolahragaan.

10. Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga

- (1) Kepala Seksi Pembudayaan Olah Raga dan Peningkatan Prestasi Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembudayaan Olah Raga dan Peningkatan Prestasi Olah Raga menyelenggarakan fungsi;
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan (S.O.P/K.A.K) urusan pemerintah di bidang olah raga;
 - e. pelaksanaan perencanaan kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga;
 - f. pelaksanaan pengumpulan pengelolaan data dan informasi dalam pengembangan pembudayaan olah raga dan prestasi olah raga;
 - g. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan, kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga;

- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan seksi lain;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembudayaan Olah Raga dan Peningkatan Prestasi Olah Raga.

11. Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

- (1) Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan infrastruktur dan kemitraan olah raga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga menyelenggarakan fungsi;
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan program kegiatan (S.O.P/K.A.K) urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;
 - e. pelaksanaan perencanaan kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga;;
 - f. pelaksanaan pengawasan kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga;

- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan seksi lain;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga.

12. Kepala Bidang Pengembangan Kepariwisata

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Kepariwisata mempunyai tugas merencanakan kegiatan kerja Bidang pemasaran, promosi dan informasi pariwisata serta destinasi wisata ,merumuskan kebijakan, menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan nusantara Daerah sebagai Daerah Tujuan Wisata dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata di Indonesia serta bekerjasama dengan stakeholder dalam memberikan informasi kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Kepariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pemasaran, promosi dan informasi pariwisata, serta destinasi wisata sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemasaran, promosi dan informasi pariwisata, serta destinasi pariwisata sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Kepariwisata berdasarkan kebijakan di bidang Pariwisata;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian para Kepala Seksi dalam pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kepariwisata ;
 - e. pelaksanaan memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karier;

- f. pelaksanaan perencanaan strategi pemasaran, melaksanakan promosi pengembangan pasar dan kerjasama pariwisata serta informasi pariwisata;
- g. pelaksanaan kerja sama dengan organisasi ataupun asosiasi pariwisata dalam dan luar negeri;
- h. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dalam daerah;
- i. pelaksanaan penyediaan prasarana zona kreatif, ruang kreatif kota sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif daerah;
- j. pelaksanaan mengumpulkan, menyusun dan menyebarkan bahan informasi pariwisata melalui media;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengembangan kepariwisataan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi bidang Pengembangan Kepariwisata.

13. Kepala Seksi Pemasaran, Promosi dan Informasi Pariwisata

- (1) Kepala Seksi Pemasaran, Promosi dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan – bahan promosi kepariwisataan, mengikuti event – event kepariwisataan, melaksanakan promosi melalui media cetak dan elektronik serta pemasaran dan promosi potensi pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemasaran, Promosi dan Informasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pemasaran, promosi dan informasi pariwisata sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pemasaran, promosi dan informasi pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pemasaran, promosi dan informasi pariwisata sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. penyusunan rencana kegiatan Seksi pemasaran, promosi dan informasi pariwisata berdasarkan kebijakan dibidang pariwisata;
- e. pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosudur dan KAK (Kerangka Acuan Kerja).
- f. Pelaksanaan Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan karier;
- g. perencanaan, melaksanakan dan mengawasi segala kegiatan pemasaran, promosi dan informasi pariwisata;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan semua periklanan, pengumuman dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. penyiapan bahan penyelenggaraan dan kerjasama penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam pameran/event pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri;
- m. pelaksanaan travel exchange dan roadshow di dalam dan luar negeri;
- n. pelaksanaan familiarization trip, press tour dan widya wisata;
- o. pelaksanaan penyiapan bahan pelayanan informasi wisata seperti leaflet, booklet, peta wisata dll serta pemasaran, promosi dan informasi pariwisata melalui media;
- p. penyiapan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemasaran, promosi dan informasi pariwisata pariwisata terpadu dengan/antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, industri pariwisata, asosiasi dan stakeholders pariwisata;
- q. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program seksi pemasaran, promosi dan informasi pariwisata;

- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengembangan kepariwisataan; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemasaran, Promosi dan Informasi Pariwisata.

14. Kepala Seksi Destinasi Pariwisata

- (1) Kepala Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, memantau, menganalisa destinasi pariwisata, merencanakan pengembangan destinasi pariwisata dan kawasan wisata, merencanakan dan melaksanakan pelestarian destinasi pariwisata dan kawasan wisata dengan dasar nilai historis dan keindahannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan destinasi pariwisata sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan destinasi pariwisata sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan destinasi pariwisata sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. penyusunan program kerja Seksi Destinasi Pariwisata;
 - e. pelaksanaan pengumpulan, mengolah dan menyajikan data tentang objek dan daya tarik wisata;
 - f. penyiapan bahan penyusunan pedoman penataan kawasan serta fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten;
 - g. penyiapan dan penyusunan data investasi serta peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
 - h. pelaksanaan sinergisitas pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu dengan Kabupaten/kota, stake holder pariwisata lainnya dan instansi terkait ;

- i. pelaksanaan pendataan dan identifikasi kondisi potensi destinasi pariwisata;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi destinasi Pariwisata.;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan usaha kepariwisataan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Destinasi Pariwisata.

15. Kepala Bidang Bina Usaha dan Produk Wisata

- (1) Kepala Bidang Bina Usaha dan Produk Wisata mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan Kebijakan kegiatan Bidang usaha jasa dan bimbingan wisata serta produk wisata dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Usaha Sarana dan Produk Wisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan usaha jasa dan bimbingan wisata serta produk wisata dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan usaha jasa dan bimbingan wisata serta produk wisata dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - c. penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Usaha Jasa, Sarana dan Produk Wisata berdasarkan kebijakan di bidang Pariwisata;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian para Kepala Seksi dalam pelaksanaan tugas Bina Usaha Jasa, Sarana dan Produk Wisata;
 - e. pelaksanaan pemantauan, mengevaluasi dan menilai hasil kerja Kepala Seksi dan bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karier;

- f. pelaksanaan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta materi pembinaan wisata nusantara;
- g. pelaksanaan pengadaan pembinaan dan pengembangan wisata nusantara, wisata remaja dan wisata lanjut usia;
- h. pelaksanaan motivasi minat masyarakat khususnya remaja untuk berwisata;
- i. pelaksanaan menyelenggarakan survai karakteristik wisatawan nusantara;
- j. penetapan dan pelaksanaan pedoman pemasaran, pelaksanaan bina usaha dan produk wisata;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Bina Usaha dan Produk Wisata; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Bina Usaha dan Produk Wisata.

16. Kepala Seksi Usaha Jasa dan Bimbingan Wisata

- (1) Kepala Seksi Usaha Jasa dan Bimbingan Wisata mempunyai tugas menyiapkan menghimpun peraturan, bahan/materi pembinaan pada usaha jasa pariwisata, menginventarisir usaha jasa pariwisata, melaksanakan standarisasi dan klasifikasi bidang usaha jasa dan bimbingan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Usaha Jasa dan Bimbingan Wisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan usaha jasa dan bimbingan wisata sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan usaha jasa dan bimbingan wisata sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan usaha jasa dan bimbingan wisata sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. penyusunan program kerja Seksi Usaha Jasa dan Bimbingan Kepariwisata;

- e. pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur dan KAK (Kerangka Acuan Kerja));
- f. pelaksanaan pengumpulan, mengolah dan mengajukan data yang berkaitan dengan Usaha Jasa Pariwisata;
- g. pelaksanaan pemantauan, bimbingan, evaluasi, pengawasan pengendalian dan penertiban terhadap usaha jasa pariwisata sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran ijin usaha jasa pariwisata sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan penyiapan data yang menyangkut usaha jasa pariwisata sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. pelaksanaan pembinaan, pengaturan, penyuluhan dan bimbingan usaha jasa pariwisata;
- k. penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan sarana usaha jasa pariwisata;
- l. pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Seksi Usaha Jasa dan Bimbingan Pariwisata;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan usaha jasa dan bimbingan wisata; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Usaha Jasa dan Bimbingan Wisata.

17. Kepala Seksi Produk Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Kepala Seksi Produk Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan mempersiapkan, menyusun produk wisata yang memiliki nilai jual dalam dunia kepariwisataan dan melakukan standarisasi dan analisa pasar terhadap produk wisata
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Produk Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan produk wisata dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan produk wisata dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan produk wisata dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. penyusunan program kerja dan panduan standarisasi produk pariwisata Seksi Produk Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat ;
- e. pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosudur dan KAK (Kerangka Acuan Kerja));
- f. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas kinerja dengan stakeholder lainnya dalam rangka pelaksanaan standarisasi produk wisata serta pemberdayaan masyarakat setempat;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan dan sosialisasi standarisasi produk pariwisata;
- h. pelaksanaan sosialisasi tentang standarisasi produk wisata kepada pelaku industri pariwisata dan kelompok sadar wisata;
- i. pelaksanaan memberdayakan masyarakat dalam hal ini pemuda dan pemudi untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan kepariwisataan;
- j. pelaksanaan analisis permintaan dan penawaran pasar yang potensial terhadap produk wisata;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Produk Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan objek dan promosi wisata; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Produk Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, didukung oleh sebanyak 61 orang pegawai dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Keadaan Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser berdasarkan Golongan

No	Golongan	Status		Jumlah
		PNS	Honor	
1	Golongan IV	6	-	6
2	Golongan III	20	-	20
3	Golongan II	9	-	9
Jumlah Keseluruhan		35		35

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan status pendidikan dan spesialisasi terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.

Jumlah pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Paser menurut status pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Status		Jumlah
		PNS	Honor	
1	Pasca Sarjana (Strata 2)	3	-	3
2	Sarjana (Strata 1)	18	11	29
3	Sarjana Muda (Diploma)	1	-	1
4	SLTA	12	4	16
5	SLTP	1	-	1
6	SD	-	-	-
Jumlah Keseluruhan Pegawai		35	15	50

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural serta PTT. Semua pegawai tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural, non struktural maupun PTT pada Disporapar Kabupaten Paser dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Keadaan Pegawai Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin dan Golongan

Jabatan	Jlh	Jenis Kelamin		Golongan			
		Laki-laki	Perempuan	I	II	III	IV
Kepala Dinas	1	1	-	-	-	-	1
Sekretaris	1	1	-	-	-	-	1
Kepala Bidang	4	3	1	-	-	1	3
Kasubbag / Kasi	11	5	6	-	-	11	-
Pelaksana (CPNS/PNS)	18	12	6	-	9	9	-
Pelaksana (Honorar)	15	10	5	-	-	-	-
Jumlah	50	32	18	-	9	21	5

4. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Disporapar Kabupaten Paser Tahun 2016–2021 dengan cara melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien, maka Disporapar Kabupaten Paser didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 4

Sarana dan Prasarana
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Uraian	satuan	Nilai (Rp.)
Tanah	bidang	918.000.000,00
Gedung dan Bangunan	bidang	4.707.582.724,81
Peralatan dan Mesin	buah	2.514.396.027,46
Jalan, irigasi dan Jaringan	Unit	415.114.958,45
Aset Tetap Lainnya	Paket	422.064.500,00
Jumlah		8.877.158.210,72

BAB II VISI DAN MISI

A. Visi dan Misi

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, Disporapar Kabupaten Paser harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome* dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.

Adapun gambaran masa depan yang ingin dicapai Disporapar Kabupaten Paser tertuang dalam visi Disporapar Kabupaten Paser:



“Terwujudnya Pemuda yang mandiri, Masyarakat Olahraga yang berprestasi dan pariwisata yang kreatif”

Penjelasan Visi berdasarkan arti kata:

- Pemuda dalam hal ini adalah masyarakat yang berusia 16 s/d 30 tahun
- Masyarakat Olahraga adalah Masyarakat yang melaksanakan segala kegiatan yang sistematis
- Mandiri adalah mampu bertahan hidup tanpa ketergantungan kepada orang lain
- Berprestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai dalam setiap kegiatan
- Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan proses dan kaitan-kaitan yang berhubungan dengan perjalanan dan persinggahan orang-orang di luar tempat tinggalnya serta tidak dengan maksud mencari nafkah

- Kreatif adalah daya cipta atau proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau konsep baru.

Dengan demikian penjabaran visi berdasarkan arti kata tersebut di atas adalah:

- Menggerakkan pemuda dan masyarakat olahraga dengan menumbuhkan jiwa besar, tidak bergantung pada siapapun serta dengan upaya yang maksimal untuk berperan serta dalam mengisi pembangunan
- Bersaing dengan daerah wisata lain dengan mengembangkan pariwisata yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan gagasan yang kreatif dan inovatif dalam menggali potensi dan mengelola objek wisata dengan menggali potensi objek wisata yang ada.

Guna mewujudkan visi Disporapar Tahun 2016-2021 di atas, maka dirumuskan 4 (empat) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan peran serta kepemudaan melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;
2. Meningkatkan prestasi olahraga melalui pemasyarakatan olahraga;
3. Membangun masyarakat Pariwisata yang berorientasi pada ecotourism;
4. Mewujudkan tata kelola administrasi perencanaan dan keuangan untuk mendukung peningkatan pelayanan dalam kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan.



Dari ke 4 (empat) misi tersebut, dapat dijabarkan masing-masing sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran serta kepemudaan melalui proses penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai Instansi yang merupakan kepanjangan tangan Kepala Daerah dalam hal kepemudaan, Disporapar memiliki kewajiban membangun, memajukan pribadi pemuda di Kabupaten Paser yang kreatif, terampil dan mandiri sebagai tolok ukur keberhasilan Kabupaten Paser dalam membina dan membimbing generasi muda Kabupaten.

2. Meningkatkan prestasi olahraga melalui pemasyarakatan olahraga;

Pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu olahraga dapat pula membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Prestasi olahraga dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa di mata dunia, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, dan memperkuat ketahanan nasional.

3. Membangun masyarakat Pariwisata yang berorientasi pada ecotourism;

Pembangunan kepariwisataan sampai saat ini belum maksimal, karena belum terlihat signifikan dalam mendorong upaya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan rakyat. Oleh karenanya, tantangan pembangunan kepariwisataan pada Tahun 2016-2021 adalah meningkatkan kontribusi sector pariwisata dalam penerimaan PDRB dan infrastruktur jalan menuju obyek wisata.

Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai penunjang utama pembangunan Kepariwisata. Hal ini tentunya menjadi peluang dan tantangan utama pengembangan pembangunan kepariwisataan dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Paser periode 2016-2021. Diharapkan dengan adanya pengembangan ekonomi kreatif ini, mampu memicu terjadinya peningkatan nilai tambah bidang Kepariwisata sehingga secara langsung menyerap sumber daya manusia yang signifikan.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan visi, misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2016 - 2021, maka berikut ini adalah tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata disajikan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mengembangkan Destinasi Pariwisata berbasis masyarakat	Meningkatnya destinasi pariwisata yang mampu menarik wisatawan, meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatnya kemitraan masyarakat dan kontribusi PAD dari sector pariwisata	1. Jumlah kunjungan wisatawan 2. Kontribusi PAD dari sector pariwisata
Meningkatkan peran serta kepemudaan dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta pemuda (usia 16-30 tahun) dalam pembangunan	1. Jumlah pemuda yang berprestasi 2. Jumlah pemuda yang berwirausaha

Meningkatkan kualitas keolahragaan melalui pembibitan, pembinaan olahraga menuju prestasi dan kesejahteraan	Meningkatnya olahraga prestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi, 2. Jumlah atlit yang berprestasi 3. Peringkat PORPROV
---	--------------------------------	---

C. Strategi dan Kebijakan Disporapar Kabupaten Paser Yang Berpedoman Kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2021

Strategi dan kebijakan Disporapar Kabupaten Paser merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Disporapar guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi. Strategi dan kebijakan Disporapar Kabupaten Paser dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya destinasi pariwisata yang mampu menarik wisatawan, meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatnya kemitraan masyarakat dan kontribusi PAD dari sector pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata 2. Peningkatan kemitraan dan Pokdarwis serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata 3. Peningkatan prosentase pengembangan pariwisata 	<p>Peningkatan Destinasi pada obyek wisata unggulan (3 obyek) dan obyek wisata pengembangan(7 obyek) dengan melibatkan masyarakat di kawasan obyek wisata</p> <p>Peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif</p> <p>Peningkatan peran pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata dalam promosi wisata daerah</p>
Meningkatnya peran serta pemuda (usia 16–30 tahun) dalam pembangunan	Peningkatan kapasitas kepemudaan dalam pembangunan	Penyadaran, Pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam pembangunan dan kewirausahaan serta pencegahan narkoba

Meningkatnya prestasi olahraga	1. Peningkatan masyarakat olahraga dan pengelolaan sarana prasarana olahraga 2. Peningkatan pemasyarakatan olahraga 3. Peningkatan manajemen organisasi keolahragaan dan tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Pemasyarakatan olahraga dan penyediaan sarana prasarana olahraga Peningkatan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga Peningkatan prestasi olahraga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, serta tersedianya sarana dan prasarana olahraga
--------------------------------	--	---

D. Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2019

Mengacu pada petunjuk teknis perjanjian kinerja pelaporan, dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Perjanjian kinerja menyajikan indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil- hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja Tahun 2019 berikut ini:

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Paser

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan dan PAD dari sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	20800 Orang
		Kontribusi PAD dari sektor Pariwisata	85.000.000,00
2	Meningkatnya Kemitraan dan Pariwisata masyarakat dalam pengelolaan pariwisata	Terbentuknya kelompok sadar wisata yang berperan aktif	15 Pokdarwis
		Kemitraan Kerjasama Pariwisata dengan pelaku usaha wisata	1 Lembaga (PHRI)
3	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Jumlah Organisasi Pemuda yang terbina	38 Organisasi
		Jumlah Pemuda yang terberdayakan	80 Orang
4	Meningkatnya manajemen keolahragaan dan tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Organisasi olahraga	38 Organisasi
		Jumlah Klub Olahraga	202 Klub
		Tersedianya sarana dan prasarana Olahraga	2 Unit
		Prestasi/Kesejahteraan Olahraga	0 %
5	Meningkatnya kualitas tata administrasi dan pengelolaan keuangan	Terfasilitasnya Penatausahaan	100%
6	Meningkatnya Sinergi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Tersedianya Dokumen Renstra, Renja, RKA, dan DPPA	1 Dokumen
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	370.464.200,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.512.500,00	APBD
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	59.330.800,00	APBD
4	Program Peningkatan peran serta Kepemudaan	430.982.00,00	APBD
5	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	280.710.000,00	APBD
6	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	500.000.000,00	APBD
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	131.601.400,00	APBD
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	48.043.600,00	APBD

9	Program Pengembangan Kemitraan	66.500.000,00	APBD
10	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	340.942.000,00	APBD
11	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	82.663.900,00	APBD
12	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	10.239.600,00	APBD
	Total	2.343.990.000,00	

BAB III RENCANA AKSI

A. Rencana Aksi Disporapar Kabupaten Paser

Untuk mewujudkan tata kelola sistem perencanaan yang berkualitas, partisipatif, akuntabel dan konsisten diperlukan rencana aksi sebagai instrumennya. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa formulasi kebijakan dalam bentuk perencanaan ketika memasuki tahapan implementasi kebijakan sampai pada monitoring dan evaluasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk rencana aksi. Dalam matrik rencana aksi akan semakin jelas tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab yang menjadi pedoman setiap individu sehingga pada akhirnya tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi bisa diwujudkan.

Oleh karena itu rencana aksi yang sudah diprogramkan hendaknya bisa diwujudkan dan dipedomani karena di didalam matrik rencana aksi tergambar dengan jelas program, kegiatan, output, input, outcome, benefit dan impact serta waktu pelaksanaan sehingga sudah semakin jelas arah kebijakan yang menjadi dasar dalam mengimplementasikan program kegiatan. Uraian rencana aksi tersaji dalam matrik berikut ini :

Tabel 8
Rencana Aksi
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	OUT PUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya destinasi pariwisata yang mampu menarik wisatawan, meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatnya kemitraan masyarakat dan kontribusi PAD dari sector pariwisata	1. Jumlah kunjungan wisatawan (org) 2. Kontribusi PAD dari sector pariwisata (Juta/thn)	4500 20	7000 20	7000 20	7110 20	Pengembangan Daerah Tujuan wisata	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	1 laporan 1 laporan	Kepala Disporapar	340.942.000
							Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	15 pokdarwis 1 lembaga (PHRI)	15 pokdarwis 1 lembaga (PHRI)	15 pokdarwis 1 lembaga (PHRI)	15 pokdarwis 1 lembaga (PHRI)	Kepala Disporapar	7.150.000
							Pendataan dan pembinaan terhadap pelaku kepariwisataan	10 jenis usaha di 10 kecamatan	10 jenis usaha di 10 kecamatan	10 jenis usaha di 10 kecamatan	0	Kepala Disporapar	19.000.000
							Pelatihan Pemandu wisata terpadu	0	10 orang	0	0	Kepala Disporapar	35.283.900
							Peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	0	5 jenis media pemasaran	0	0	Kepala Disporapar	47.380.000

							Fasilitasi seleksi pemilihan putri pariwisata dan duta wisata	0	0	0	1 kali	Kepala Disporapar	150.000.000
2	Meningkatnya peran serta pemuda (usia 16–30 tahun) dalam pembangunan	1. Jumlah pemuda yang berprestasi (org)	0	20	80	0	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	0	1 kegiatan	3 kegiatan	0	Kepala Disporapar	90.992.000
		2. Jumlah pemuda yang berwirausaha (org)	0	0	0	15							
							Pembentukan Paskibraka	0	0	35 orang	0	Kepala Disporapar	164.830.000
							Jambore Pemuda	0	40 orang	0	0	Kepala Disporapar	143.850.000
							Pelatihan kewirausahaan pemuda	0	0	0	15 orang	Kepala Disporapar	31.310.000
3	Meningkatnya prestasi olahraga	1. Jumlah cabang olahraga yang berprestasi,	0	0	15	0	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	0	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kepala Disporapar	500.000.000
		2. Jumlah atlit yang berprestasi	0	10	30	14							
		3. Peringkat PORPROV	0	0	0	0							

							Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga	0	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kepala Disporapar	98.067.400
							Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olahraga	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kepala Disporapar	33.534.000
4	Meningkatnya kualitas tata administrasi dan pengelolaan keuangan	Persentase penyelenggaraan program dan pelaporan	98%	0	0	0	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 dokumen	0	0	0	Kepala Disporapar	11.543.200
							Sistem informasi database pemuda, olahraga dan pariwisata	0	0	0	1 kegiatan	Kepala Disporapar	38.400.000
							Penyusunan Data statistik sektoral	0	0	0	1 laporan	Kepala Disporapar	9.387.600
		Persentase aset berkondisi baik	25	25	25	25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Kepala Disporapar	27.480.000
		Predikat Sakip	0	B	0	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kepala Disporapar	9.000.000

		Persentase Ketepatan penyusunan laporan keuangan	25	25	25	25	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Kepala Disporapar	147.926.000
							Penyediaan alat tulis kantor	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Kepala Disporapar	13.727.500
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Kepala Disporapar	5.725.000
							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Kepala Disporapar	20.400.500
							Penyediaan makanan dan minuman	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Kepala Disporapar	4.000.000
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Kepala Disporapar	81.130.000
							Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Kepala Disporapar	7.150.000
							Monitoring dan Evaluasi usulan hibah	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Kepala Disporapar	6.890.400
							Rakormis dan sinkronisasi kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan	1 kegiatan	0	0	0	Kepala Disporapar	47.034.800

							Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1 Unit	-	-	-	Kepala Disporapar	8.362.500
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Unit	11 Unit	1 Unit	1 Unit	Kepala Disporapar	12.000.000
							Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Kepala Disporapar	2.150.000
	Meningkatnya sinergi antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	Dokumen Renstra	0	0	0	1 dokumen	Penyusunan Review dan Revisi Renstra	0	0	0	1 dokumen	Kepala Disporapar	10.000.000
		Laporan Evaluasi	1	1	1	1	Evaluasi Renja	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Kepala Disporapar	16.563.600
		Dokumen Renja	1	0	0	0	Penyusunan Renja SKPD	1 dokumen	0	0	0	Kepala Disporapar	21.480.000

B. Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja kegiatan pada Disporapar Kabupaten Paser berdasarkan penetapan kinerja yang telah dibuat oleh Disporapar Kabupaten Paser pada awal Tahun Anggaran 2017. Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2017 Disporapar memiliki 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya destinasi pariwisata yang mampu menarik wisatawan, meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatnya kemitraan masyarakat dan kontribusi PAD dari sector pariwisata
2. Meningkatnya peran serta pemuda (usia 16–30 tahun) dalam pembangunan
3. Meningkatnya prestasi olahraga
4. Meningkatnya kualitas tata administrasi dan pengelolaan keuangan
5. Meningkatnya sinergi antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran

Kinerja kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis merupakan bentuk kesungguhan untuk mengimplementasikan program kegiatan menjadi akuntabel. Selain dari pada itu rencana aksi dilaksanakan untuk mewujudkan pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visidan misi perangkat daerah.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa 4 (empat) sasaranstrategis sebagaimana tersebut di atas merupakan instrumen untuk mengimplementasikan rencana aksi sehingga dapat mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan dalam rangka menuju Paser yang lebih baik.

C. Penganggaran

Untuk mencapai target program kegiatan dan mewujudkan rencana aksi diperlukan anggaran sebagai salah satu penopangnya sehingga terjadi keseimbangan antara fisik dankeuangannya. Pada Tahun Anggaran 2017 sumber dana atau anggaran berasal dari APBD Kabupaten Paser yang dialokasikan untuk Disporapar Kabupaten Paser sebesar Rp. 6.658.576.654,00. Dengan anggaran yang telah dialokasikan didukung dengan sumberdaya manusia yang dimiliki serta program kegiatan yang realisitis, harapannya Disporapar dapat mewujudkan rencana aksinya. Secara ringkas alokasi anggaran Disporapar tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 9
Alokasi Belanja Anggaran

NO.	BELANJA	ANGGARAN (RP.)	KETERANGAN
	Belanja Tidak Langsung	4.314.586.654,00	
1.	Belanja Pegawai	4.314.586.654,00	
	Belanja Langsung	2.343.990.000,00	
2	Belanja Pegawai	640.807.200,00	
3	Belanja Barang dan Jasa	1.657.782.300,00	
4	Belanja Modal	45.400.500,00	
	Total Anggaran	6.658.576.654,00	

Sumber : DPA Disporapar Kab. Paser T.A 2017

BAB IV P E N U T U P

Rencana Aksi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser Tahun 2017 merupakan bentuk nyata implementasi kebijakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana tercermin dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser.

Selain itu rencana aksi juga merupakan bentuk kesungguhan sekaligus pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya. Rencana aksi kegiatan tahun 2017 dihadapkan pada beberapa masalah diantaranya dukungan personil kesiapan dan dukungan serta kekompakan personil dalam mempedomani kerangka acuan kerja dan matrik rencana aksi.

Rencana aksi program pembangunan yang diselaraskan menjadi tonggak dalam mengimplementasikan kebijakan, sehingga apa yang telah direncanakan dapat diimplementasikan selanjutnya bisa dimonitoring dan pada akhirnya ada evaluasi yang menjadi rekomendasi ketika merumuskan kebijakan yang akan datang. Dengandemikian dapat dimaknai bahwa rencana aksi merupakan tindakan konkrit yang mesti dilakukan dan dipedomani oleh Perangkat Daerah. Untuk itu dibutuhkan semangat kerja yang tinggi, soliditas dan kepekaan agar secara administrasi ada peningkatan kinerja yang dituangkan dalam dokumen tertulis dan secara faktual sistem perencanaan yang diimplementasikan memberikan dampak positif dan bermanfaat.

Akhirnya, rencana aksi ini menjadi momentum awal mengeksekusi program kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang prospektif, realistis dan akuntabel serta transparan demi mewujudkan Kabupaten Paser menjadi lebih baik **"Olo Manin Aso Buen Siolondo"**.

SERTIFIKAT WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA "PETIS UDANG PASER"

Nomor: 63387/MPK.E/KB/2016



Sertifikat

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan karya budaya

PETIS UDANG PASER

sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia
dari Provinsi Kalimantan Timur

Jakarta, 27 Oktober 2016

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Muhadjir Effendy
Muhadjir Effendy

**RENCANA AKSI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PASER TAHUN 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Kegiatan	Output				Penanggung Jawab	Anggaran (Rp.)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya Kualitas Tata Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Persentase Penyelenggaraan Program dan	1 2 Bln	1 2 Bln	1 2 Bln	1 2 Bln	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	Kepala Disporapar	49,070,000
		Persentase Aset Berkondisi Baik	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Diinas	2 Unit	2 Unit	2 Unit	X	Kepala Disporapar	12,700,000
		Predikat Sakip	1 2 Bln	1 2 Bln	1 2 Bln	1 2 Bln	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	Kepala Disporapar	199,136,000
			1 2 Bln	1 2 Bln	1 2 Bln	1 2 Bln	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	Kepala Disporapar	19,916,500
			1 2 Bln	1 2 Bln	1 2 Bln	1 2 Bln	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	Kepala Disporapar	8,350,000
			6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	X	X	X	Kepala Disporapar	29,800,000
			1 2 Bln	1 2 Bln	1 2 Bln	1 2 Bln	Penyediaan Makanan dan Minuman	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	Kepala Disporapar	8,000,000
			1 2 Bln	1 2 Bln	1 2 Bln	1 2 Bln	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	3 Bln	3 Bln	3 Bln	3 Bln	Kepala Disporapar	146,550,000
			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Kepala Disporapar	6,000,000
			5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Pemeliharaan Rutin/Bekala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	Kepala Disporapar	22,000,000
			8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8 Unit	X	X	X	Kepala Disporapar	2,000,000
			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJLP) / Laporan Kinerja	1 Dok	X	X	X	Kepala Disporapar	1,500,000
			4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	Penyusunan Data Statistik Sektoral	4 Jenis	X	X	X	Kepala Disporapar	14,875,000
			5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	Sistem Informasi Data Base Pemuda Olahraga dan Pariwisata	1 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	X	Kepala Disporapar	31,675,000
			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Pengumpulan, Penyusun dan Penyajian Data Usulan Kegiatan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Kepala Disporapar	80,350,000
2	Meningkatnya Sinergi antara Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran	Persentase Penyelenggaraan Program dan Pelaporan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Penyusunan Renja SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	X	Kepala Disporapar	7,575,000
			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Evaluasi Renja SKPD	X	X	1 Dok	X	Kepala Disporapar	9,975,000
			30 Keg	30 Keg	30 Keg	30 Keg	Pelaksanaan SPIP	X	X	30 Keg	X	Kepala Disporapar	12,150,000

3	Meningkatnya Destinasi pariwisata yang mampu menarik wisatawan, meningkatnya kemitraan masyarakat dan kontribusi PAD dari sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan Kontribusi PAD dari sektor Pariwisata	2 Jenis Media	2 Jenis Media	2 Jenis Media	2 Jenis Media	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	2 Jenis Media	2 Jenis Media	2 Jenis Media	2 Jenis Media	Kepala Disporapar	44,475,000.00
			1 Jenis Media	1 Jenis Media	X	X	Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan Di luar Negeri	1 Jenis Media	1 Jenis Media	X	X	Kepala Disporapar	17,125,000.00
			10 Objek	10 Objek	10 Objek	10 Objek	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	10 Objek	10 Objek	10 Objek	10 Objek	Kepala Disporapar	#####
			5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	Pengembangan dan Penguataan Informasi DataBase	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	Kepala Disporapar	89,550,000.00
			10 Pokdarwis	10 Pokdarwis	10 Pokdarwis	10 Pokdarwis	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	X	X	10 Pokdarwis	10 Pokdarwis	Kepala Disporapar	932,255,000.00
			3 Org	3 Org	3 Org	3 Org	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Seleksi Duta Wisata dan Putri Wisata)	3 Org	3 Org	3 Org	3 Org	Kepala Disporapar	54,680,000.00
			10 Jenis Usaha	10 Jenis Usaha	10 Jenis Usaha	10 Jenis Usaha	Pendataan dan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Kepariwisata	10 Jenis Usaha	10 Jenis Usaha	X	X	Kepala Disporapar	41,205,600.00
			13 Kelompok	13 Kelompok	13 Kelompok	13 Kelompok	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	3 Kelompok	4 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	Kepala Disporapar	54,680,000.00
4	Meningkatnya peran serta kepemudaan Dalam Pembangunan	Jumlah Pemuda yang Berprestasi Jumlah Pemuda yang Berwirausaha	70 Org	70 Org	70 Org	70 Org	Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	X	X	X	70 Org	Kepala Disporapar	83,439,000.00
			100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	25 Org	25 Org	25 Org	25 Org	Kepala Disporapar	143,025,000.00
			35 Org	35 Org	35 Org	35 Org	Pakibraka	35 Org	35 Org	35 Org	35 Org	Kepala Disporapar	968,200,000
			30 Org	30 Org	30 Org	30 Org	Jambore Pemuda	30 Org	X	X	X	Kepala Disporapar	104,845,000
			15 Org	15 Org	15 Org	15 Org	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	X	15 Org	X	X	Kepala Disporapar	1,220,676,000
			30 Org	30 Org	30 Org	30 Org	Pelatihan Dasar Kepimpinan Pemuda	30 Org	X	X	X	Kepala Disporapar	85,661,000
5	Meningkatnya Prestasi olahraga Jumlah atlit yang berprestasi	Jumlah cabang olahraga yang Berprestasi Jumlah atlit yang berprestasi Peringkat PORPROV	6 Keg	X	6 Keg	6 Keg	Penyelenggaraan Komptisi Olahraga	4 Keg	X	6 Keg	8 Keg	Kepala Disporapar	725,000,000
			17 Org	17 Org	17 Org	17 Org	Olahragawan Berbakat Dan Berprestasi Dengan Lembaga/Instansi	17 Org	17 Org	17 Org	17 Org	Kepala Disporapar	1,041,650,000
			1 Venue	1 Venue	1 Venue	1 Venue	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Olah Raga	1 Venue	1 Venue	1 Venue	1 Venue	Kepala Disporapar	482,524,000
			48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	Kepala Disporapar	232,250,000